KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR

NOMOR: KEP-28 /M.2.32/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar. tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Banjar Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28)

- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Banjar Tahun 2023.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Kota Banjar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjar 25 Mei 2024 pada tanggal KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,



SRI HARYANTO, S.H., M.H

Jaksa Madya Nip. 19681101 198903 1 008

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Kota Banjar

Nomor: KEP28/M.2.32/Cr.3/05/2024

Tanggal : 25 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SRI HARYANTO, S.H., M.H	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19681101 198903 1 008	
	Kepala Kejaksaan Negeri	
2	MOHAMAD AGUSTIN, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19740817 199303 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	AKHMAD FAKHRI, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19851123 200912 1 003	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19850611 200912 1 003	
<u> </u>	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	GEDE MAULANA, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850823 200501 1 002	
	•	
6	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus INDRA SUMARNO, S.H	Anggoto
0	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19890623 201403 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	RANDHIKA PRABU RAHARJA S, S.H.,	Anggota
-	M.H	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19890623 201403 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	HANI HERLINA, S.H	Anggota
	Madya Wira (III/d)	
	Nip. 19821214 200212 2 001	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR,



SRI HARYANTO, S.H., M.H

Jaksa MADYA Nip. 19681101 198903 1 008



